SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu diberikan tambahan penghasilan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu penyempurnaan kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang...../ 2

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

16.Peraturan……/3

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, diantara huruf f dan huruf g disisip 7 (tujuh) huruf baru yaitu huruf f1,f2,f3,f4,f5,f6 dan f7 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada :

a. Pejabat Eselon II.b;
b. Pejabat Eselon III.a;
c. Pejabat Eselon III.b;
d. Pejabat Eselon IV.a;
e. Pejabat Eselon IV.b;
f. Pejabat Eselon V.a/ V.b/ (Tata Usaha/ Pengawas Sekolah);

f.1 Pengawas Bersertifikasi;

f.2 Kepala Sekolah Non Sertifikasi;

f.3.kepala...../4

f.3 Kepala Sekolah Bersertifikasi;

f.4 Guru Non Sertifikasi;

f.5 Guru Bersertifikasi;

f.6 Tenaga Medis (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum);

f.7 Penyuluh;

g. PNS Golongan I, II, III dan IV.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Tugas diberikan kepada :

a. Kepala Puskesmas Non Dokter;

b. Dokter/ drg. Puskesmas;

c. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker pada RSUD;

d. Kepala Ruangan RSUD;

e. Paramedis di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu;

f. Paramedis/ Guru terpencil.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada :

a. Perawat Mahir;

b. Tenaga Pemadam Kebakaran;

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a.1 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada :

a. Dokter Spesialis;

a.1 Petugas Radiasi Rongent;

b. Penata Anastesi;

PASAL II……/5

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 16 Desember 2014 M
23 Shafar 1436 H

BUPATI SIMEULUE

dto

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 16 Desember 2014 M
23 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 26